

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia kasus kekerasan seksual setiap tahun mengalami peningkatan, korbannya bukan hanya dari kalangan dewasa saja sekarang sudah merambah ke remaja, anak-anak bahkan balita. Fenomena kekerasan seksual terhadap anak semakin sering terjadi dan menjadi global hampir di berbagai negara. Kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan tersebut tidak hanya dari segi kuantitas atau jumlah kasus yang terjadi, bahkan juga dari kualitas. Dan yang lebih tragis lagi pelakunya adalah kebanyakan dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar anak itu berada, antara lain di dalam rumahnya sendiri, sekolah, lembaga pendidikan, dan lingkungan sosial anak. Negara Indonesia sebagai negara hukum memiliki karakteristik mandiri yang dapat dilihat dari sudut penerapan pada konsepnya maupun pola dari negara hukum yang dianutnya. “*Hukum merupakan kumpulan kaidah-kaidah dan norma yang berlaku dalam masyarakat sebagai pedoman tingkah laku dalam kehidupannya*”<sup>1</sup>

Kejahatan seksual yang terjadi selama ini di tengah-tengah masyarakat, lebih banyak kaum laki-laki sebagai pelakunya, dan jarang ditemukan kasus dengan menepatkan wanita sebagai pelaku kejahatan

---

<sup>1</sup> Ali, A. (2004). *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.

kekerasan seksual terhadap laki-laki. Menurut Abdul Wahid “*Perempuan telah menempati strata inferior akibat perilaku superioritas yang ditujukan laki-laki adengan menunjukkan kekuatan fisiknya.*”

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mencatat setidaknya ada 11.952 (sebelas ribu sembilan ratus lima puluh dua) kasus kekerasan anak yang tercatat oleh Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI) sepanjang tahun 2021. Berdasarkan data yang sama, Kementerian PPPA juga mencatat ada 8.478 (delapan ribu empat ratus tujuh puluh delapan) kasus kekerasan terhadap perempuan pada 2021 di mana 15 persen di antaranya atau 1.272 (seribu dua ratus tujuh puluh dua) kasus, merupakan kasus kekerasan seksual. Adapun, dari Survei Pengalaman Hidup Anak dan Remaja diketahui bahwa 4 (empat) dari 100 (seratus) laki-laki usia 13-17 tahun dan 8 (delapan) dari 100 (seratus) perempuan usia 13-17 tahun di perkotaan pernah mengalami kekerasan seksual sebanyak 11.952 (sebelas ribu sembilan ratus lima puluh dua). Kasus Kekerasan terhadap Anak Terjadi Sepanjang 2021 Mayoritasnya Kekerasan Seksual hingga pada tahun 2021 memiliki total kasus kekerasan seksual sebesar 25.210 (dua puluh lima ribu dua ratus sepuluh) kasus di Indonesia.<sup>2</sup>

Kekerasan seksual cenderung menimbulkan dampak traumatis baik pada anak maupun pada orang dewasa. Namun, kasus kekerasan seksual sering tidak terungkap karena adanya penyangkalan terhadap peristiwa

---

<sup>2</sup> <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>

kekerasan seksual yang terjadi. Lebih sulit lagi adalah jika kekerasan seksual ini terjadi pada anak-anak korban kekerasan seksual tidak mengerti bahwa dirinya menjadi korban kekerasan seksual tidak mengerti bahwa dirinya menjadi korban. Korban sulit mempercayai orang lain sehingga merahasiakan peristiwa kekerasan seksualnya. Selain itu, anak cenderung takut melaporkan karena mereka merasa terancam akan mengalami konsekuensi yang lebih buruk bila melapor, anak merasa malu untuk menceritakan peristiwa kekerasan seksualnya itu terjadi karena kesalahan dirinya dan peristiwa kekerasan seksual membuat anak merasa bahwa dirinya memermalukan nama keluarga. Dampak adanya *powerlessness*, dimana korban merasa tidak berdaya dan tersiksa ketika mengungkapkan peristiwa pelecehan seksual tersebut.

Persoalan tentang anak di dunia ini dirasakan sebagai persoalan yang tak kunjung selesai, bahkan ada beberapa negara di belahan dunia. Kondisi anak-anak justru sangat memprihatinkan. Dari sudut pandang psikologis, berbagai sikap dan tindakan sewenang-wenang terhadap anak, membuat mereka menjadi anak-anak yang bermasalah sehingga mengganggu proses pertumbuhan/perkembangan secara sehat. Hal ini tidak terlepas dari semakin kompleksnya masalah yang dihadapi anak-anak zaman sekarang, di tambah lagi faktor-faktor untuk terjadinya proses belajar secara tidak langsung, seperti tayangan-tayangan kekerasan di layar kaca, sampai berita kekerasan serius yang muncul akhir-akhir ini. Sementara pada diri seorang anak, proses imitasi (meniru)

paling dominan atau banyak memberikan pengaruh terhadap dirinya hingga sang anak meniru apa yang dia pelajari dari dari tayangan-tayangan kekerasan di layar kaca tersebut hingga si anak melakukan tindak pidana yang tidak di inginkan oleh orang tua anak tersebut.

Selain itu muncul gangguan-gangguan psikologis seperti *post-trauma stress disorder*, kecemasan, penyakit jiwa lain termasuk gangguan kepribadian dan gangguan identitas disosiatif, kecenderungan untuk reviktimisasi di masa dewasa, *bulimia nervosa*, bahkan adanya cedera fisik kepada anak. Secara fisik, korban mengalami penurunan nafsu makan, sulit tidur, sakit kepala, tidak nyaman di sekitar vagina atau alat kelamin, berisiko tertular penyakit menular seksual, luka di tubuh akibat perkosaan dengan kekerasan, kehamilan yang tidak diinginkan dan lainnya. Sedangkan kekerasan seksual yang dilakukan oleh anggota keluarga adalah bentuk inses, dapat menghasilkan dampak yang lebih serius dan trauma psikologis jangka panjang, terutama dalam kasus *incest* orangtua.

Negara dalam perlindungan kepada korban kekerasan dianggap lemah dan belum maksimal karena penanganan kasus masih memiliki pola struktural yang sama dari tahun ke tahun. Aparat Penegak Hukum, seperti Polisi, Jaksa, Hakim, dan Advokat masih kurang berperspektif pada korban dan minimnya pengetahuan tentang kekerasan terhadap perempuan berbasis gender dengan baik.

perlindungan terhadap anak. Faktanya, secara sosiologis, kasus pelecehan seksual terhadap anak sudah memasuki tahap memprihatinkan atau mengesankan. Sebagai contoh ada paman melakukan pelecehan seksual terhadap keponaanya berumur 7 (tujuh) tahun untuk memenuhi hasrah birahi pamannya.

Kejahatan seksual yang terjadi selama ini di tengah-tengah masyarakat, lebih banyak kaum laki-laki sebagai pelakunya, dan jarang ditemukan kasus dengan menepatkan wanita sebagai pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap laki-laki. Menurut Abdul Wahid "*Perempuan telah menempati strata inferior akibat perilaku superioritas yang ditujukan laki-laki adengan menunjukkan kekuatan fisiknya.*"

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mencatat setidaknya ada 11.952 (sebelas ribu sembilan ratus lima puluh dua) kasus kekerasan anak yang tercatat oleh Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI) sepanjang tahun 2021. Berdasarkan data yang sama, Kementerian PPPA juga mencatat ada 8.478 (delapan ribu empat ratus tujuh puluh delapan) kasus kekerasan terhadap perempuan pada 2021 di mana 15 persen di antaranya atau 1.272 (seribu dua ratus tujuh puluh dua) kasus, merupakan kasus kekerasan seksual Adapun, dari Survei Pengalaman Hidup Anak dan Remaja diketahui bahwa 4 (empat) dari 100 (seratus) laki-laki usia 13-17 tahun dan 8 (delapan) dari 100 (seratus) perempuan usia 13-17 tahun di perkotaan pernah mengalami kekerasan seksual. 11.952 (sebelas ribu

sembilan ratus lima puluh dua) Kasus Kekerasan terhadap Anak Terjadi Sepanjang 2021 Mayoritasnya Kekerasan Seksual hingga pada tahun 2021 memiliki total kasus kekerasan seksual sebesar 25.210 (dua puluh lima ribu dua ratus sepuluh) kasus di Indonesia.

Dalam kasus dengan nomor perkara : PDM-97/PTK/02/2021 tersebut menceritakan bahwa pada tahun 2021 terjadi peristiwa Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap anak-anak di bawah umur dan pelakunya adalah anak, kejadian terakhir pada sekitar pertengahan bulan Juli 2020 sekitar jam 02.00 WIB di sekitar Stadion Sepak Bola Universitas Tanjungpura Jalan Daya Nasional, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak. Dengan cara setibanya terdakwa inisial MZ melakukan perbuatan melawan hukum yaitu Kekerasan Seksual terhadap korban inisial PV. Kronologis dalam kedudukan kasus bahwa terdakwa inisial MZ mengajak korban inisial PV melakukan persetubuhan di jam 02.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) di sekitar Stadion Sepak Bola Universitas Tanjungpura Jalan Daya Nasional, 59 Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, setiap 17 Mei 2020, Juni 2020, Juli 2020, Agustus 2020 selama 4 (empat) kali dengan jam yang sama. Pada akhirnya terdakwa ketahuan melakukan perbuatan kekerasan sosial oleh ayah korban sendiri dan ayah korban melaporkan terdakwa inisial "MZ" ke kantor polisi. Proses penyidikan di kepolisian anak di *visum* bahwa benar hasilnya ada luka robek, setelah itu limpah ke kejaksaan masuk dalam tahap tuntutan jaksa hanya menuntut terdakwa inisial "MZ" itu

hanya pelayanan masyarakat dan hakim memutuskan sesuai dengan tuntutan kejaksaan. Jaksa menuntut pelayanan masyarakat itu berdasarkan hasil Laporan Masyarakat (LITMAS) yang masuk dalam pemberkasaan dan terdakwa anak menyesal atas perbuatannya dan tidak mengulangi.

Dari kasus diuraikan bahwa penulis berkesimpulan tidak adilnya antara tuntutan jaksa dengan dampak akibat korban yang trauma hanya menuntut pelayanan masyarakat. Ditinjau bahwa itu tidak adil secara hukum.

Sehubungan dengan uraian hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang hal ini dalam bentuk skripsi yang berjudul : **“PENERAPAN TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM KEPADA PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI PENGADILAN NEGERI PONTIANAK (Studi Perkara : PDM-97/PTK/02/2021) ”**

## **B. Rumusan Masalah**

Bertitik tolak dari uraian-uraian dalam latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah : **“Mengapa Penerapan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kepada Pelaku (Studi Perkara : PDM-97/PTK/02/2021) tidak mengacu pada Pasal 81 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang**

## **Perlindungan Anak? ”.**

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian Skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendapatkan data dan informasi mengenai penerapan hukum pidana terhadap pelaku kekerasan seksual berdasarkan keadilan.
2. Untuk mengetahui penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual.
3. Untuk memberikan sumbangsih pemikiran mengenai penerapan hukum pidana terhadap kekerasan seksual.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut adalah :

#### **1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmu pengetahuan hukum pidana, dalam penanganan terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap anak, khususnya pemahaman teoritis tentang penerapan hukum terhadap kekerasan seksual terhadap Anak Berlawanan Hukum (ABH).

#### **2 Manfaat Praktis**

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan terhadap penegak hukum dan masyarakat dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

## **E. Kerangka Pemikiran**

### **1. Tinjauan Pustaka**

Penerapan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penerapan hukum adalah proses dilakukannya upaya dalam menegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>3</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan

---

<sup>3</sup> Dellyana Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, h. 32

hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil dengan menggunakan cara *procedural* yang ditetapkan oleh hukum formal.<sup>4</sup>

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dalam istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (Pidana). Andi Hamzah dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana:

“Suatu perbuatan atau tindak tindakan yang terlarang yang diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana) ,”<sup>5</sup>

Di dalam Tinjauan Pustaka ini ada 3 (tiga) teori yang saya lampikan dalam skripsi saya terdiri dari :

### **1). Teori Keadilan**

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak

---

<sup>4</sup> Ibid

<sup>5</sup> Andi Hamzah, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta. hlm. 71

dibahas dan diperdebatkan dalam sejarah filsafat hukum dan perkembangan hukum pidana. Keadilan sebagai suatu tujuan hukum telah dibicarakan sejak zaman Yunani Kuno Sebagaimana dikatakan oleh Joachim Friedrich, bahwa yang melekat dalam evolusi filsafat adalah problema tertentu yang muncul berulang-ulang. Salah satu yang paling menonjol adalah tentang keadilan dan kaitannya dengan hukum.<sup>6</sup> Dalam lintasan perkembangan sejarah filsafat hukum, begitu banyak ahli hukum sesuai dengan aliran hukum yang mereka anut dan pahami mengemukakan ajaran tentang keadilan. Salah satu teori keadilan yang dianggap paling komprehensif sampai saat ini adalah teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls.<sup>7</sup> Teori Rawls sendiri dapat dikatakan berangkat dari pemikiran Utilitarianisme. Hal ini disebabkan karena teori keadilannya banyak sekali yang dipengaruhi pemikiran Jeremy Bentham, J.S Mill, dan Hume, yang dikenal sebagai tokoh Utilitarianisme. Namun, Rawls sendiri lebih sering dikategorikan sebagai penganut Realisme Hukum.

Pendapat Rawls mengenai keadilan yakni:<sup>8</sup>

*“Perlu adanya keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Bagaimana ukuran dari keseimbangan itu harus diberikan, itulah yang disebut dengan keadilan. Keadilan*

---

<sup>6</sup> Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum: Perspektif Historis. Terjemahan Raisul Muttaqien*, Bandung: Nuansa dan Nusa Media, hlm, 239.

<sup>7</sup> Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2006, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum apa dan bagaimana filsafat hukum indonesia*, Op. Cit., hlm, 161.

<sup>8</sup> Ibid., hlm, 162.

*merupakan nilai yang tidak dapat ditawar-tawar karena hanya dengan keadilan ada jaminan stabilitas hidup manusia. Agar tidak terjadi benturan kepentingan pribadi dan kepentingan bersama itu, perlu ada aturan-aturan. Di sinilah diperlukan hukum sebagai wasitnya. Pada masyarakat yang telah maju, hukum baru akan ditaati apabila ia mampu meletakkan prinsip-prinsip keadilan.”*

## **2). Teori Absolut / Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)**

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*).

Sebagaimana yang dinyatakan Muladi bahwa:<sup>9</sup>

*“Teori absolut memandang bahwa pembedaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.”*

Dari teori di atas, nampak jelas bahwa pidana merupakan suatu tuntutan etika, dimana seseorang yang melakukan kejahatan akan dihukum dan hukuman itu merupakan suatu keharusan yang

---

<sup>9</sup> Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta,, 2007, hlm. 11

sifatnya untuk membentuk sifat dan merubah etika dari yang jahat menjadi lebih baik terutama anak yang berlawanan dengan hukum sudah merusak perawan anak orang tetapi tidak demikian di Indonesia dimana hukum nya masih tajam ke bawah tumpul ke atas sehingga seharusnya anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan itu harus di hukum tinggi sesuai Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana terdakwa harus di tuntutan hukuman 7,5 (tujuh koma lima) tahun karena pembuktian terdakwa jatuhkan hukuman berdasarkan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

*“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.*

Karena pelaku pidananya adalah anak sesuai Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana masa maksimal hukuman buat anak itu di potong  $\frac{1}{2}$  dari masa tuntutan orang dewasa dimana di dalam kasus ini anak maksimal berdasarkan pasal tersebut maksimal hukum 7,5 (tujuh puluh lima) tahun paling lamanya agar anak itu mendapat efek jera dan tidak terulang lagi.

### **3). Teori Pelecahan Seksual**

Menurut Winarsunu (2008), pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya. Bentuknya dapat berupa ucapan, tulisan, simbol, isyarat dan tindakan yang berkonotasi seksual. Aktifitas yang berkonotasi seksual bisa dianggap pelecehan seksual jika mengandung unsur-unsur sebagai berikut, yaitu adanya pemaksaan kehendak secara sepihak oleh pelaku, kejadian ditentukan oleh motivasi pelaku, kejadian tidak diinginkan korban, dan mengakibatkan penderitaan pada korban. Menurut Collier (1998), pengertian pelecehan seksual disini merupakan segala bentuk perilaku bersifat seksual yang tidak diinginkan oleh yang mendapat perlakuan tersebut, dan pelecehan seksual yang dapat terjadi atau dialami oleh semua perempuan. Sedangkan menurut Rubenstein (dalam Collier,1998) pelecehan seksual sebagai sifat perilaku seksual yang tidak diinginkan atau tindakan yang didasarkan pada seks yang menyinggung penerima.

#### **4). Teori Pidanaan**

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum pada umumnya. Hukum pidana ada untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan kejahatan. Berbicara mengenai hukum pidana tidak terlepas dari hal-hal yang berkaitan dengan pidanaan. Arti kata pidana pada umumnya adalah hukum sedangkan pidanaan diartikan sebagai penghukuman.

Moeljatno membedakan istilah pidana dan hukuman. Beliau tidak setuju terhadap istilah-istilah konvensional yang menentukan bahwa istilah hukuman berasal dari kata *straf* dan istilah dihukum berasal dari perkataan *word gestraft*. Beliau menggunakan istilah yang inkonvensional, yaitu pidana untuk kata *straf* dan diancam dengan pidana untuk kata *word gestraft*. Hal ini disebabkan apabila kata *straf* diartikan hukuman, maka kata *straf recht* berarti hukum-hukuman. Menurut Moeljatno, dihukum berarti diterapi hukum, baik hukum perdata maupun hukum pidana. Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum 31 tadi yang mempunyai arti lebih luas, sebab dalam hal ini tercakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.<sup>10</sup> Sesuai teori yang dijabarkan di atas terdakwa berinisial MZ harus dipidanakan sesuai Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana maksimal ancaman pidana bagi anak itu ½ dari maksimal ancaman pidana orang dewasa yaitu 7,5 (tujuh koma lima) tahun.

##### **5). Teori Kriminologi Anak**

Seorang Antropologi Perancis Paul Topinard (1830-1911) memberi nama kepada suatu cabang ilmu yang mempelajari soal-

---

<sup>10</sup> Moeljatno, *Membangun Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm. 40

soal kejahatan yaitu kriminologi. Secara istilah dalam kriminologi berasal dari dua kata yaitu *crime* dan *logos* yang masing-masing berarti kejahatan dan ilmu pengetahuan. Kriminologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan. Kriminologi berusaha untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian mengenai gejala sosial di bidang kejahatan apa yang terjadi di dalam masyarakat atau dengan perkataan lain mengapa sampai terdakwa melakukan perbuatan jahatnya itu.<sup>11</sup>

#### **6). Teori Pertimbangan Hakim**

Hakim mempunyai kebebasan mandiri dalam mempertimbangkan berat ringannya sanksi pidana penjara terhadap putusan yang ditanganinya. Kebebasan hakim mutlak dan tidak dicampuri oleh pihak lain. Hal ini disebabkan untuk menjamin agar putusan pengadilan benar-benar obyektif. Kebebasan hakim untuk menentukan berat ringannya sanksi pidana penjara juga harus berpedoman pada batasan maksimum dan juga minimum serta kebebasan yang dimiliki harus berdasarkan rasa keadilan baik terhadap terdakwa maupun masyarakat dan bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Penjatuhan putusan pidana yang dilakukan oleh anak, hakim menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-

---

<sup>11</sup> Sahetapy, 1982, *Paradoks Kriminologi*, Rajawali, Jakarta, hlm.82.

faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Di samping pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam pemidanaan anak di bawah umur, tanpa ditopang dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis<sup>12</sup>.

#### 7). **Teori Tindak Pidana Anak**

Istilah tindak pidana adalah istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda sebagai *Strafbaarfeit*. Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tidak ditemukan definisi tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan kreasi para ahli ilmu hukum. Para ahli hukum pidana umumnya masih merumuskan kesalahan sebagai bagian dari pengertian tindak pidana. Demikian pula dengan apa yang didefinisikan Simons dan Van Hamel. Dua ahli hukum pidana Belanda tersebut, pandangan-pandangannya mewarnai pendapat para ahli hukum pidana Belanda dan Indonesia hingga saat ini.

**Simons** mengatakan bahwa *Strafbaarfeit* itu adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang

---

<sup>12</sup> Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, Bandung: PT. Alumni, 2009, hlm. 93

mampu bertanggungjawab. Sedangkan **Van Hamel** mengatakan bahwa *Strafbaarfeit* itu adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Keduanya masih memasukkan kesalahan dalam pengertian tindak pidana. Berhubungan dengan "Kesalahan" ataupun "Dilakukan Dengan Kesalahan" merupakan frasa yang memberi pertanda bahwa beliau suatu perbuatan merupakan tindak pidana jika di dalamnya juga dirumuskan tentang kesalahan.

Dalam kaitannya dengan perbuatan pidana (kejahatan) yang dilakukan oleh anak, **Romli Atmasasmita** menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan *juvenile delinquency* adalah: "*Setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak dibawah umur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan*".

## **2. Kerangka Konsep**

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum

inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada 3 (tiga) unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*).

Dalam posisi kasus ini solusi dalam penyelesaiannya adalah bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) harus menuntut anak pidana badan sesuai dengan Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP agar terciptanya keadilan hukum yang sebenar-benarnya.

#### **F. Hipotesis**

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka penulis dapat merumuskan hipotesis yang merupakan jawaban sementara dan akan dibuktikan kebenarannya dalam penelitian, hipotesis tersebut adalah :

**“Bahwa Penerapan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Terhadap Pelaku Seksual (Studi Perkara : PDM-97/PTK/02/2021) belum memenuhi rasa keadilan yang memperhatikan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP .”**

#### **G. Metode Penelitian**

Kata metode berasal dari bahasa “*methods*” yang berarti jalan dan cara kerja, yaitu cara kerja untuk dapat memnuhi objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.<sup>13</sup>

Penelitian merupakan suatu sarana atau upaya pencarian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan cara menemukan dan mengemukakan suatu kebenaran dengan melakukan suatu analisis. Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahwa “*Penelitian hukum adalah suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang sedang dihadapi.*”<sup>14</sup>

Penelitian ini menggunakan metode penelitian bersifat Yuridis Sosiologis, Penelitian Yuridis Sosiologis yaitu menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung ke objeknya. Yuridis yaitu yuridisi dipahami hanya merupakan penelitian hukum yang membatasi pada norma-norma yang ada di dalam peraturan perundang-undangan, seperti menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Hak-Hak Perempuan dan Anak

---

<sup>13</sup> Koenjara Ningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 2017,

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Media Group, Jakarta, 2009, h.

35

Dalam Penanganan Di Peradilan, Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Tuntutan Pidana dalam Perakara Tindak Pidana Umum.

### **1 Jenis Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Yaitu dengan melakukan observasi wawancara secara langsung terhadap objek penelitian di Kantor Kejaksaan Negeri Pontianak.

Selain penelitian lapangan (*field research*) data tersebut juga dilengkapi dengan data yang diperoleh melalui penelitian pustaka (*library research*) dengan mengkaji dan meneliti berbagai dokumen atau literatur yang ada kaitannya dengan penelitian.

### **2 Sifat Penelitian**

Bahwa peneliti menggunakan penelitian bersifat *eksplanatoris* artinya menguji hipotesis, yaitu penelitian ingin mengetahui pengaruh atau dampak dari akibat hukum yang telah dijatuhkan putusan berupa pelayanan apakah terciptanya keadilan atau tidak.

### **3 Sumber Data**

Sebagai sumber dan data dalam penelitian ini adalah :

#### **a. Data Primer**

Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau putusan

pengadilan.<sup>15</sup>

Data primer dalam hukum dapat dilihat sebagai data yang merupakan perilaku hukum dari warga masyarakat, artinya sumber data primer undang-undang perlindungan anak dan aturan-aturan pelaksanaannya dan hasil wawancara atau *interview* dengan pihak yang berwenang di Kantor Kejaksaan Negeri Pontianak, Kantor Pengadilan Negeri Pontianak dan Kantor Kepolisian Resor Kota Pontianak.

b. Data Sekunder

Data atau bahan hukum yang secara tidak langsung memberikan keterangan yang bersifat mendukung sumber data primer, dapat diperoleh dari hasil penelitian, buku-buku, makalah-makalah, jurnal ilmiah, surat kabar maupun cetak, dan sumber-sumber lain yang menunjang penelitian ini

c. Data Tersier

Merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang berupa kamus, ensiklopedia, dan lain- lain.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik dan pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah melalui :

---

<sup>15</sup> Zainudi Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Sinar Grafika , hlm.30.

a. Teknik Komunikasi Langsung

Teknik komunikasi langsung, yaitu mengadakan kontak secara langsung terhadap sumber data melalui wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara nomor :PDM-97/PTK/02/2021 atau Studi Kasus Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN.PTK di Kantor Kejaksaan Negeri Pontianak. Wawancara yaitu cara memperoleh data dan informasi dan keterangan-keterangan melalui wawancara tanya jawab secara langsung dengan yang diwawancarai atau narasumber.<sup>16</sup>

b. Teknik Komunikasi Tidak Langsung

Dimana Penulis mengadakan kontak tidak langsung dengan sumber data. Sedangkan alat pengumpul data yang digunakan adalah angket (kuesioner) yang tersusun (terstruktur), untuk kemudian diserahkan kepada responden. Kuesioner adalah suatu daftar pertanyaan yang dibuat dan disusun secara sistematis kemudian diserahkan kepada responden untuk diisi yang hasilnya dapat diolah untuk data penelitian ini.

## **5. Populasi Dan Sampel Penelitian**

**a. Populasi**

Dalam usaha untuk melakukan suatu penelitian, seorang peneliti akan selalu berhadapan dengan Populasi dan Sampel sebagai objek

---

<sup>16</sup> Basrowi dan Suwandi, 2008, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm.188.

penelitian yang hendak diteliti.

Menurut Roni Hanitijo Soemitro, : *“Populasi atau univers adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan di teliti”*.<sup>17</sup>

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1). Jaksa Penuntut Umum
- 2). Hakim di Pengadilan Negeri Pontianak
- 3). Penyidik Polres Resort Pontianak

#### **b. Sampel**

Sampel merupakan bagian dari populasi yang menjadi sumber data didalam penelitian ini. Dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah sampel total (*total sampel*) yaitu penarikan sampel dengan cara mengambil subjek yang didasarkan pada tujuan tertentu, yang terdiri dari

- 1). 3 (tiga) Jaksa Penuntut Umum
- 2). 3 (tiga) Hakim di Pengadilan Negeri Pontianak
- 3). 3 (tiga) Penyidik di Polres Resort Pontianak Pontianak

Pengambilan sampel tersebut diatas sesuai dengan pendapat P.

---

<sup>17</sup> Ronny Hanitijo, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal.144.

Joko Subagyo, yang menyatakan bahwa “*Pada prinsipnya tidak ada aturan yang eksak untuk menentukan prosentase yang dianggap tepat dalam menentukan sampel*”.<sup>18</sup>

## **6. Analisis Data**

Setelah data yang diperoleh dari wawancara dan kuisisioner terkumpul, maka penulis melakukan pemilihan dan kemudian disesuaikan dengan masalah pokok penelitian serta melakukan perbandingan antara teori-teori, pendapat-pendapat para ahli dengan perturan perundang-undangan yang selanjutnya dilakukan analisis yang bersifat kualitatif dan empiris serta pada akhirnya ditarik kesimpulan.

---

<sup>18</sup> Ibid